

**PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH
PEMERINTAH (STUDI KASUS PADA 34 PROVINSI DI
INDONESIA PERIODE 2017-2018)**

Disusun Oleh:

Rifqi Ahmaddzun Nadhor (175020204111003)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Dosen Pembimbing:

Risna Wijayanti, S.E., M.M., Ph.D., CFP.

ABSTRACT

The Regional Autonomy Program, which is supported by Constitution Law No. 33 of 2004 concerning Financial Balance between the Government and Regional Governments has its own challenges, especially for Regional Governments. Local Governments, who have control over the Balancing Fund and Regional Original Revenues (PAD) are required to be able to realize the stability of the regional economy and minimize the fiscal gap so that each region has good competitiveness at the national and international level. This study aims to analyze the effect of the Balancing Fund (DAU, DAK, and DBH) and Regional Original Revenues (PAD) on Local Governmental Spending which are divided into Direct Expenditures and Indirect Expenditures. In addition, an analysis was also conducted to assess the greatest influence on the Balancing Fund and Regional Original Revenues (PAD). The data analysis technique used in this study is multiple linear regression analysis processed with Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) program version 24.0. The results indicate that only the Special Allocation Fund (DAK) has a significant effect on indirect expenditure, while direct expenditure is only influenced by Revenue Sharing (DBH) and General Allocation Fund (DAU), it means that the Balancing Fund still plays an important role in meeting regional expenditure compared to funds obtained from the Regional Original Revenues itself. The implication of this finding is that the Government must be aware of the flypaper effect in all provinces in Indonesia, especially in provinces with proportion of Balancing Fund is greater than Regional Original Revenues. The Regional Original Revenues improvement program must receive special attention so that the Regional Government can produce its revenue optimally. The results of this study are expected to be a basis of establishing policies by Indonesia Ministry of Finance as the designer and evaluator of the State Budget (APBN) and Regional Budget (APBD) so that the regional government can be financially independent.

Keywords: balancing fund, regional original revenues, budget execution, flypaper effect

ABSTRAK

Program Otonomi Daerah yang didukung dengan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki tantangan tersendiri khususnya bagi Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah yang memiliki kendali terhadap Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dituntut untuk mampu mewujudkan kestabilan perekonomian daerah dan memperkecil celah fiskal yang ada agar tiap daerah memiliki daya saing yang baik di tingkat nasional maupun internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Perimbangan (DAU, DAK, dan DBH) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pemerintah yang dibagi menjadi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Disamping itu, analisis juga dilakukan untuk menilai pengaruh yang paling besar diantara Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda yang diolah dengan bantuan program *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) versi 24.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berpengaruh signifikan terhadap Belanja tidak langsung, sedangkan untuk belanja langsung hanya dipengaruhi oleh variabel Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Temuan studi ini menunjukkan bahwa Dana Perimbangan masih memegang peranan penting dalam memenuhi belanja daerah dibandingkan dengan dana yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah sendiri. Implikasi dari hasil temuan ini adalah bahwa Pemerintah harus mewaspadaai adanya *flypaper effect* pada seluruh provinsi di Indonesia, khususnya pada provinsi yang memiliki proporsi dana perimbangan yang lebih besar dari PADnya. Program peningkatan PAD harus mendapatkan perhatian khusus agar Pemerintah Daerah dapat menghasilkan PADnya secara optimal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan oleh Kementerian Keuangan selaku perancang dan pengevaluasi APBN dan APBD untuk melakukan evaluasi kebijakan terkait dengan mekanisme dan kriteria penetapan Dana Perimbangan yang dapat mendorong daerah untuk mampu mandiri secara fiskal dalam upaya meningkatkan integrasi ekonomi nasional.

Kata kunci: dana perimbangan, pendapatan asli daerah, pelaksanaan anggaran, *flypaper effect*

PENDAHULUAN

Tuntutan reformasi di segala bidang yang didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam menyikapi berbagai permasalahan daerah akhir – akhir ini membawa dampak terhadap hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Otonomi yang luas serta perkembangan keuangan yang lebih adil, proporsional dan transparan antar tingkat pemerintahan menjadi salah satu tuntutan daerah dan masyarakat. Oleh karena itu, MPR sebagai wakil rakyat menjawab tuntutan tersebut dengan menghasilkan beberapa ketetapan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah terkait dengan Otonomi Daerah seperti yang tertuang pada Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Otonomi daerah adalah pemberian wewenang yang luas kepada daerah dalam mengatur, mengelola rumah tangganya sendiri. Berkaitan dengan hal ini, peranan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah sangat menentukan berhasil tidaknya menciptakan kemandirian yang selalu didambakan tersebut.

Mengutip dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyampaikan pengarahan dalam Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana

Desa Tahun Anggaran 2019 di Jakarta, beliau menyampaikan bahwa dana transfer daerah / dana perimbangan yang selama ini dialokasikan melalui APBD tidak banyak membantu dalam percepatan pembangunan sebab sebagian besar dana itu habis untuk belanja pegawai ketimbang belanja modal. Selanjutnya beliau mencontohkan ada daerah yang menghabiskan 35-60% dari dana transfer umum untuk belanja pegawai, sedangkan untuk pembangunan infrastruktur rata-rata hanya mencapai porsi 19% saja, padahal sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 disebutkan bahwa pemerintah pusat mewajibkan pemda untuk mengalokasikan minimal 25% dari dana transfer umum untuk pembangunan infrastruktur.

Secara keseluruhan, fungsi Dana Perimbangan adalah untuk membantu daerah dalam mewujudkan tugas pemerintahan di bidang

tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang selaras dengan prioritas nasional sesuai amanat UU Otonomi Daerah yaitu UU No 25 Tahun 1999 yang telah disempurnakan dengan UU No 33 Tahun 2004. Oleh karena itu, Dana Perimbangan berperan penting untuk menanggulangi kemiskinan dan membangun perekonomian nasional yang lebih berdaya saing.

Selain Dana Perimbangan, Pemda memiliki pendanaan mandiri yang biasa disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau dalam istilah bahasa Inggris disebut sebagai *Original Local Government Revenue*. Menurut UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan

kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dalam Pasal 6 UU No 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (jasa giro, pendapatan bunga, selisih kurs mata uang, komisi dari penjualan/pengadaan barang dan jasa, dll). Kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya sangat ditentukan atau tergantung dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah dituntut untuk bisa menghidupi dirinya sendiri dengan mengadakan pengelolaan terhadap potensi yang dimiliki, oleh karenanya usaha untuk mendapatkan sumber dana yang tepat menjadi suatu keharusan sehingga terobosan baru dalam

memperoleh sumber dana harus senantiasa dilakukan.

Menurut Rahmat (2011) daerah yang memiliki jumlah PAD dan Dana Perimbangan besar memiliki rentang kendali yang lebih besar (*span of control*) terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pembinaan dan pelayanan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, tentunya semakin besar PAD dan Dana Perimbangan yang diterima suatu daerah maka semakin besar juga Belanja Daerah yang dikeluarkan. Apabila keterkaitan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah lebih besar dibanding keterkaitan Pendapatan Asli Daerahnya itu sendiri yang ditunjukkan dengan perbandingan koefisien regresi, maka terjadi *flypaper effect* pada daerah tersebut. Mengutip jurnal yang berjudul “Pengaruh *Flypaper Effect* terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Banda Aceh” oleh Rahmatul Mulya menyebutkan bahwa *flypaper effect*

membawa implikasi/dampak yaitu salah satunya akan meningkatkan belanja pemerintah daerah lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri serta kecenderungan untuk menanti bantuan dari pusat dibanding mengelola sumber daya daerah sendiri. Secara implisit terdapat beberapa implikasi dari terjadinya *flypaper effect* pada belanja daerah seperti:

1. Menyebabkan celah kepingangan fiskal (*Fiscal Gap*) akan tetap ada
2. Menimbulkan ketidakmaksimalan dalam pemanfaatan sumber-sumber penghasil pertumbuhan PAD
3. Menyebabkan unsur ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat
4. Adanya respon berlebihan terhadap pemanfaatan dana transfer
5. Mengakibatkan kurangnya kemampuan kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota bersangkutan (Walidi, 2009:35)

Terkait dengan alasan dilakukannya penelitian ini, penulis ingin mencari

tahu pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah, sehingga dapat diketahui besarnya pengaruh dari Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah.. Dalam penelitian ini, penulis membagi variabel dependen menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, sesuai pembagian jenis belanja daerah menurut APBD. Pembagian belanja ini merupakan variabel baru yang belum ada pada penelitian sebelumnya. Dengan adanya pembagian atas belanja daerah menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, maka diharapkan hasil penelitian dapat lebih menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Penelitian ini dapat menunjukkan hasil yang lebih detail sehingga dapat diketahui diantara kedua jenis belanja tersebut yang paling besar menggunakan pendapatan daerah. Hasil penelitian diharapkan

dapat menggambarkan kemampuan pemerintah provinsi dalam membelanjakan anggarannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Belanja Daerah

Pemerintah pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan stabilisasi pada umumnya lebih efektif apabila dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Sedangkan fungsi alokasi lebih tepat jika dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penggunaan anggaran daerah yang berorientasi pada kinerja memberikan implikasi bagi pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi dalam pengeluaran daerah. Untuk itu pemerintah daerah dituntut menerapkan kebijakan biaya strategik agar dana yang terpakai tepat guna dan bermanfaat bagi masyarakat. Ada beberapa cara yang dilakukan pemerintah daerah dalam perencanaan

dan pengendalian aktivitas belanja daerah, diantaranya:

1. Pilihan aktivitas yang tepat dari pemerintah. Karena aktivitas yang berbeda akan menyebabkan biaya yang berbeda pula.
2. Pengurangan aktivitas yang dirasa tidak perlu. Kategori yang termasuk tidak perlu adalah aktivitas yang tidak menambah nilai bagi kesejahteraan masyarakat (*non value-added activities*).
3. Penghilangan aktivitas yang tidak diperlukan dan bahkan membebani masyarakat.

Selain pengendalian tersebut, terdapat orientasi yang difokuskan oleh pemerintah daerah dalam pembelanjaan, diantaranya:

1. Belanja daerah berorientasi pada kinerja dan kepentingan publik
2. Belanja daerah yang dilakukan berorientasi pada jangka panjang

3. Pemerintah daerah bersifat proaktif untuk mengeliminasi sumber pemborosan keuangan daerah
4. Adanya pengetahuan yang memadai dari aparatur daerah mengenai sifat biaya.

Sumber Pendapatan Daerah

Pada dasarnya wujud keuangan negara pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki wujud yang hampir sama. Hal ini terlihat dari komponen atau klasifikasi aset, utang, ekuitas, belanja, dan pembiayaan negara. Perbedaan yang terlihat terletak pada struktur pendapatan antara negara dan daerah. Komponen pendapatan negara terdiri atas pendapatan perpajakan, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan pendapatan hibah sebagaimana tertuang dalam APBN. Komponen pendapatan daerah sebagaimana tertuang dalam APBD yaitu terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan

yang sah. Secara general dapat dijabarkan pada penjelasan berikut ini:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

adalah pendapatan daerah yang bersumber dari pelaksanaan hak dan kewajiban pemerintah daerah serta pemanfaatan potensi atau sumber daya daerah baik yang dimiliki oleh pemerintah daerah maupun yang terdapat di wilayah daerah bersangkutan, yang pemungutannya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Komponen PAD terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

2. Dana Perimbangan merupakan suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran

pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Komponen dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

3. Kategori Lain-Lain Pendapatan

yang Sah merupakan jenis pendapatan yang mencakup hibah dari pemerintah, dana darurat dari pemerintah pusat, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, dana bagi hasil pajak dari provinsi, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya.

Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode Anggaran. (Abdul Halim, 2002). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga komponen itu

meskipun disusun hampir secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berada di lembaga yang berbeda. Proses penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara keseluruhan berada di tangan Sekretris Daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD. Sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh Bagian Keuangan Pemda, proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Bappeda (Bagian Penyusunan Program dan Bagian Keuangan).

Pembagian belanja daerah menurut APBD dibagi menjadi dua yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja tidak langsung (dalam bahasa Inggris: *Indirect expenditure*), ialah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja jenis ini, pada umumnya dibagi menjadi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai tidak langsung merupakan belanja kompensasi yang diberikan dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang, sesuai dengan perjanjian pinjaman berjangka yang terdiri dari jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

3. Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan, dapat terjangkau oleh masyarakat luas.

4. Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa kepada pemerintah maupun pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat serta perorangan yang secara spesifik telah memiliki peruntukan yang jelas.

5. Belanja Bantuan Sosial

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan barang kepada masyarakat, dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan

kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

7. Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan daerah.

8. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan tindakan belanja untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan akan terjadi seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian

atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya, yang telah ditutup.

Belanja langsung (dalam bahasa Inggris: *Direct expenditure*), adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja jenis ini, pada umumnya dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai langsung biasanya digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa langsung digunakan untuk pengeluaran dalam bentuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

3. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti tanah, mesin, bangunan, jalan, irigasi dan aset tetap lainnya.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah. DAU merupakan bagian dari dana perimbangan. DAU mempunyai sifat *block grant* yang artinya penggunaannya diberikan kepada pemerintah daerah disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Jumlah keseluruhan dalam DAU ditetapkan minimal 26% dari PDN Netto yang ditetapkan dalam APBN. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, bobot presentase alokasi DAU untuk provinsi dan kabupaten/kota telah ditetapkan dengan imbalan 10% dan 90%.

Dalam penyusunan formula DAU menggunakan pendekatan celah fiskal (fiscal gap) yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah dan alokasi dasar berupa jumlah gaji pegawai di daerah.

Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, DBH adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan menggunakan angka presentase

untuk memberi pendanaan kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. DBH juga merupakan bagian dari dana perimbangan.

DBH bersumber dari bagi hasil pajak (pajak bumi bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak penghasilan) dan bagi hasil dari hasil sumber daya alam yang meliputi kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

Pengalokasian DBH pada dasarnya dilaksanakan menggunakan prinsip by origin (daerah penghasil). DBH disalurkan berdasarkan realisasi dari penerimaannya. DBH untuk PPh Pasal 21 berdasarkan atas pemotong atau pemungut pajak oleh bendaharawan yang telah terdaftar sebagai wajib pajak, sedangkan PPh 25/29 WPOPND berdasarkan tempat domisili/tempat usaha wajib pajak tersebut terdaftar.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai tujuan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menurut UU No. 25 Tahun 1999, DAK dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.

Dana perimbangan masih merupakan sumber penerimaan terbesar daerah. Sekitar 80% DAU yang dikelola daerah digunakan untuk belanja rutin, terutama gaji pegawai pemda. Oleh sebab itu, sumber utama daerah untuk membangun sarana dan prasarana fisik adalah dari DAK. Apabila DAK yang khusus digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik ini dikelola dengan baik, dana ini dapat digunakan

untuk memperbaiki mutu pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, dan paling tidak mengurangi kerusakan infrastruktur. Hal ini sangat penting untuk menanggulangi kemiskinan dan membangun perekonomian nasional yang lebih berdaya saing.

DAK digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup. Apabila dikelola dengan baik, DAK yang secara khusus digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik ini dapat membantu menanggulangi kemiskinan dan secara umum dapat digunakan untuk membangun perekonomian nasional.

Perolehan dan pemanfaatan DAK oleh daerah harus mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat. DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah-daerah tertentu dalam rangka mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan termasuk dalam program prioritas nasional. Daerah dapat menerima DAK apabila memenuhi tiga kriteria, yaitu:

1. kriteria umum berdasarkan indeks fiskal neto.
2. kriteria khusus berdasarkan peraturan perundangan dan karakteristik daerah.
3. kriteria teknis berdasarkan indeks teknis bidang terkait.

Meskipun DAK termasuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dalam pemanfaatannya pemda harus mengikuti berbagai regulasi pusat, seperti UU, PP, Keputusan Presiden, Peraturan/Keputusan Menteri, Surat Edaran Direktur Jenderal, dan Surat Edaran Direktur Kementerian. Dengan banyaknya regulasi pusat tersebut, sangat sedikit daerah yang

mengeluarkan regulasi untuk memerinci kebijakan pengelolaan DAK. Dalam kaitan dengan berbagai peraturan perundangan tersebut, banyak pihak di daerah menilai bahwa regulasi tentang DAK yang dikeluarkan Pemerintah Pusat sering kali terlambat dan tidak cocok dengan jadwal perencanaan dan penganggaran di daerah. Ketika isi regulasi pusat yang terbit terlambat itu ternyata berbeda dengan apa yang diperkirakan daerah sewaktu menyusun APBD, beberapa hal dalam APBD terpaksa harus diubah dan dimusyawarahkan lagi dengan DPRD. Proses seperti ini, selain menyita waktu aparat pemerintah daerah, juga menghabiskan cukup banyak dana, padahal kemampuan keuangan daerah pada umumnya terbatas.

DAK sangat penting bagi pembangunan pendidikan karena pemerintah daerah lebih memprioritaskan belanja APBDnya untuk kebutuhan pegawai. Adanya

DAK menambah nilai dan porsi anggaran terhadap keseluruhan belanja di daerah. DAK untuk belanja pembangunan sangat memengaruhi naiknya anggaran pembangunan di daerah. Untuk ke depan, pengelolaan DAK sangat memerlukan perbaikan yang terarah. Bertambahnya kucuran DAK ke daerah setiap tahun semestinya disertai rancangan lebih terarah dan pemanfaatannya benar-benar untuk kepentingan rakyat dan bukan rancangan yang memberi peluang terjadinya kebocoran anggaran.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam. (Bastian, 2002)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Halim (2002) Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, seperti pajak, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan lain – lain. Sedangkan diatur dalam UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber – sumber dalam wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

PAD merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan sarana pembangunan dalam memenuhi belanja daerah, selain itu, PAD merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana (subsidi) dari pemerintah pusat. Sumber PAD

merupakan penerimaan murni daerah dan peranannya merupakan indikator bahwa telah melaksanakan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab. Sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten / Kota adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk Public Investment. Atau dengan kata lain Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya. Contoh dari pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah, pajak rokok

2. Retribusi Daerah

Retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasaan retribusi daerah terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Jadi retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah kepada yang membutuhkan. Disamping itu menurut Kaho (dalam Maulida,

2007), ada beberapa ciri-ciri retribusi yaitu :

- a. Retribusi dipungut oleh negara
- b. Dalam pungutan terdapat pemaksaan secara ekonomis
- c. Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
- d. Retribusi yang dikenakan kepada setiap orang / badan yang menggunakan/ mengenyam jasa-jasa yang disediakan oleh negara.

Dari uraian diatas dapat kita lihat pengelompokan retribusi yang meliputi :

- a. **Retribusi jasa umum, yaitu :** retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. **Retribusi jasa usaha, yaitu :** retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya disediakan oleh sektor swasta.

3. Perusahaan Daerah

Dalam usaha menggali sumber pendapatan daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian khusus adalah perusahaan daerah.

- a. Perusahaan Daerah adalah kesatuan produksi yang bersifat :
 - 1) Memberi jasa
 - 2) Menyelenggarakan pemanfaatan umum
 - 3) Memupuk pendapatan
- b. Tujuan perusahaan daerah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja menuju masyarakat yang adil dan makmur.

- c. Perusahaan daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut perundang-undangan yang mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah.
- d. Cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah dan menguasai hajat hidup orang banyak di daerah, yang modal untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4. Pendapatan Asli Daerah Lainnya Yang Sah

Pendapatan asli daerah tidak seluruhnya memiliki kesamaan, terdapat pula sumber-sumber pendapatan lainnya, yaitu penerimaan lain-lain yang sah, menurut Devas bahwa : kelompok penerimaan lain-lain dalam pendapatan daerah Tingkat II mencakup berbagai penerimaan kecil-kecil, seperti hasil penjualan alat berat dan bahan jasa. Penerimaan dari swasta, bunga simpanan giro dan

Bank serta penerimaan dari denda kontraktor. Namun walaupun demikian sumber penerimaan daerah sangat bergantung pada potensi daerah itu sendiri.

Flypaper Effect

Flypaper Effect merupakan suatu kondisi yang terjadi saat respon pengeluaran belanja pemerintah daerah lebih besar terhadap transfer dari pemerintah pusat dibanding pendapatannya sendiri dari pemerintah daerah (Oates, 1999).

Hamilton (1993) mendefinisikan *Flypaper Effect* sebagai “pengamatan empiris bahwa transfer yang tak terbatas kepada daerah dari tingkat yang lebih tinggi melekat pada daerah kewenangan”. *Flypaper Effect* mengidentifikasi bahwa transfer menyebabkan pengeluaran berlebihan oleh pemerintah daerah.

Fenomena mengenai *Flypaper Effect* dapat terjadi melalui dua definisi (Gorodnichenko, 2001). Definisi

pertama merujuk pada kenaikan pajak dan pengeluaran yang berlebihan oleh pemerintah daerah. Definisi kedua mengenai elastisitas pengeluaran berhubungan dengan transfer jauh lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran daerah berkenaan dengan pendapatan daerah.

Anomali tersebut menimbulkan diskusi intensif oleh para ahli ekonomi. Dari diskusi tersebut, *Flypaper Effect* dapat dikelompokkan menjadi dua model, yaitu model birokratik (*bureaucratic model*) dan ilusi fiskal (*fiscal illusion model*). Model birokratik menjelaskan fenomena *flypaper effect* berkaitan dengan birokrasi, sedangkan model ilusi fiskal mendasarkan penjelasannya dengan keterbatasan pemahaman informasi yang diterima oleh masyarakat terhadap anggaran di daerahnya masing-masing.

Pemikiran mengenai birokrasi diawali oleh Niskanen (1968). Dalam pemikirannya, model birokrasi memiliki

dua karakteristik, yaitu: (1) Para birokrat akan memaksimalkan total anggaran dalam wilayah kewenangannya, diberi permintaan dan kondisi-kondisi dalam biaya, tunduk pada kendala bahwa anggaran harus sama atau lebih besar dari total biaya minimal pada output ekuilibrium. (2) Birokrat menukar output spesifik (menggabungkan output) untuk anggaran yang spesifik. Dengan demikian, transfer berakibat menurunkan harga barang publik sehingga memicu pemerintah daerah untuk melakukan pengeluaran berlebihan.

Dari model birokrasi, dapat dilihat bahwa *Flypaper Effect* merupakan efek dari perilaku para birokrat yang menggunakan anggaran transfer untuk belanja daerah daripada memilih untuk menaikkan pajak. Birokrat memiliki informasi yang lebih banyak sehingga anggaran transfer

dapat dikendalikan/digunakan secara leluasa.

Dampak yang penting dalam model birokrasi ini adalah desentralisasi fiskal dapat membantu memberi penjelasan mengenai pertumbuhan sektor publik. Pemerintah daerah mempunyai informasi/pengetahuan yang lebih banyak daripada pemerintah pusat, sehingga lebih dapat mengetahui kepentingan masyarakat daerah. Efisiensi penyediaan pelayanan publik akan tercapai apabila ada partisipasi aktif dari masyarakat.

Turnbull (1998) mendefinisikan ilusi fiskal sebagai informasi yang tidak sempurna, baik dari tarif pajak maupun konsumsi barang publik. Hal tersebut akan memicu pengeluaran belanja yang berlebih. Informasi tarif pajak yang tidak sempurna juga akan mengakibatkan dampak lain yaitu *flypaper effect*.

Oates (dalam Kuncoro, 1979) menjelaskan fenomena *flypaper effect*

melalui ilusi fiskal. Dana transfer akan menyebabkan penurunan biaya rata-rata penyediaan barang publik (bukan pada biaya marginalnya). Namun, masyarakat kurang memahami penurunan biaya yang telah terjadi adalah biaya marginal atau biaya rata-rata. Masyarakat hanya percaya bahwa harga barang publik akan mengalami penurunan. Jika permintaan terhadap barang publik tidak elastis, maka dana transfer akan mengakibatkan kenaikan tarif pajak untuk masyarakat. Hal ini berarti, *flypaper effect* merupakan akibat dari ketidakpahaman masyarakat terhadap anggaran pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan *hypotheses testing* yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan yaitu menguji signifikansi antara Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli daerah (PAD, terhadap Belanja

Daerah Pemerintah pada 34 Provinsi di Indonesia. Hypotheses testing biasanya menjelaskan mengenai beberapa hubungan dan pengaruh antar variabel, memahami perbedaan antar kelompok, dan independensi antar variabel dalam suatu situasi (Sekaran, 2004). Penelitian ini dirancang untuk mengamati pengaruh dana bantuan (transfer) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah replikasi. Penelitian replikasi merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengadopsi variabel, indikator, objek penelitian, alat analisis yang sama dengan penelitian sebelumnya.

Lokasi dan Periode Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada Pemerintah Daerah di 34 Provinsi di Indonesia dengan periode waktu 2017-2018.

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja Daerah tingkat provinsi seluruh Indonesia yang telah diaudit untuk periode 2017-2018.

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode Sensus yaitu metode yang mengambil seluruh populasi sampel sebagai bahan penelitian atau biasa disebut dengan sampel jenuh.

Teknik Sampling menggunakan metode sensus dengan seluruh anggota populasi yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 34 yang berupa Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja Daerah dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah tingkat Provinsi pada tahun 2017-2018 yang diakses melalui situs www.bps.go.id.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara dokumentasi. Penggunaan metode ini terkait dengan jenis data sekunder yang diambil dari penelitian ini, data yang dikumpulkan tidak dihasilkan langsung oleh penulis melainkan melalui pihak lain . yaitu Data Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Penerimaan, dan Laporan Realisasi Belanja tingkat Provinsi Indonesia pada Laporan yang telah diaudit oleh BPK periode 2017-2018. Situs acuan dalam pengumpulan data ini dapat dikunjungi pada situs BPK yaitu www.bpk.go.id dan situs BPS yaitu www.bps.go.id.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel-variabel penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah Pemerintah yang

terbagi menjadi dua yaitu Belanja langsung dan Belanja Tidak Langsung.

2. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari 4 item, yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Dana Alokasi Umum (DAU)
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
- d. Dana Bagi Hasil (DBH)

Metode Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini berupa regresi berganda (*multiple regression*). Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program pengolah data yaitu *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) versi 24.0.

Model analisis yang digunakan adalah regresi sederhana (*simple regression*) dan regresi berganda (*multiple regressions*) yang digunakan untuk melihat pengaruh pendapatan terhadap pengeluaran pemerintah.

Model 1:

$$Y_{(1)} = \alpha_1 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon_1$$

Model 2:

$$Y_{(2)} = \alpha_2 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon_1$$

Dimana:

$Y_{(1)}$	= Belanja Langsung
$Y_{(2)}$	= Belanja Tidak Langsung
$\alpha_{1,2}$	= Konstanta
X_1	= Dana Alokasi Umum (DAU)
X_2	= Dana Alokasi Khusus (DAK)
X_3	= Dana Bagi Hasil (DBH)
X_4	= Pendapatan Asli Daerah (PAD)
$\beta_{1,2,3,4}$	= Koefisien regresi DAU, DAK, DBH, dan PAD
ε	= Disturbance Error (Faktor Pengganggu/Residual)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskriptif dari Data

Tabel 1
Rekapitulasi Data Penerimaan Pemda 2017-2018

Jenis Penerimaan	Total 2017	Persentase	Total 2018	Persentase
Dana Perimbangan	130.333.063.105	55%	132.042.211.817	56%
DAK	57.876.671.755	25%	59.777.940.520	25%
DAU	55.768.530.034	24%	54.754.684.755	23%
DBH	16.687.861.316	7%	17.509.586.542	7%
Pendapatan Asli Daerah	105.406.318.066	45%	103.473.063.735	44%
Total Penerimaan Pemda (Dana Perimbangan + Pendapatan Asli Daerah)	235.739.381.171	100%	235.515.275.552	100%

Sumber: Data Sekunder, APBD 2017-2018 (data diolah)

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat kita lihat bahwasanya antara tahun 2017 dan tahun

2018 tidak ada perbedaan yang signifikan dari total penerimaan pemda yaitu turun sebesar Rp 224.105.619,- .. Dari proporsi penerimaan tersebut, dapat dilihat bahwasanya total Dana Perimbangan memiliki porsi yang lebih besar dibanding total PAD baik tahun 2017 dan 2018 dimana Dana Perimbangan memiliki porsi lebih dari 50%. Walau demikian PAD juga memiliki dampak yang cukup penting dimana perolehannya hampir ½ dari porsi total penerimaan pemda.

Dari porsi dana perimbangan yang diterima, Dana Alokasi Khusus memegang porsi paling besar dibanding dana perimbangan lainnya, hal ini berarti banyak kegiatan yang berskala nasional dan pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pemda untuk meningkatkan daya saing. Sebaliknya, porsi dana paling kecil ada pada Dana Bagi Hasil (DBH) yang berarti dari pos penerimaan pajak dan sumber daya alam yang ada di setiap daerah masih terbilang kurang.

Berdasarkan penerimaan dari dana transfer, dapat kita lihat bahwa dari tahun 2017 ke tahun 2018 tren nya cenderung naik dengan selisih kurang lebih 2 Milyar. Sedangkan pada pos penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah, justru cenderung menurun dengan selisih kurang lebih 2 Milyar. Hal ini cukup memprihatinkan dan perlu menjadi perhatian bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kondisi pemerintah daerah menurut tabel di atas, menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih butuh banyak peningkatan dalam bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Masih banyak tugas kinerja yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kemandirian daerah. Dari 34 Provinsi di Indonesia, hanya provinsi DKI Jakarta yang mampu menopang kebutuhan fiskal daerahnya sendiri. Berdasarkan data yang penulis kumpulkan, DKI Jakarta tidak mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) selama tahun 2017-2018. Hal ini menunjukkan bahwa DKI Jakarta tidak memiliki celah fiskal karena penerimaan

dari PAD dan DBH nya sangat tinggi melebihi alokasi dasar penerimaan DAU. Artinya DKI Jakarta sudah mampu membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Pengendalian keuangan daerah yang dicontohkan oleh DKI Jakarta, harus mampu dicontoh oleh pemerintah daerah lain. Kemandirian yang ditunjukkan oleh DKI Jakarta harus dipelajari dan diterapkan oleh masing-masing pemerintah daerah di setiap provinsi. Indonesia butuh lebih banyak pemerintah daerah yang dapat mandiri secara fiskal sehingga tidak memberatkan bantuan keuangan. Dengan tingkat kemandirian yang tinggi diharapkan proporsi dana transfer / dana perimbangan yang diterima oleh seluruh pemerintah daerah dapat berkurang, sehingga dana tersebut dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak.

Berdasarkan data yang dikumpulkan, didapatkan bahwa nilai minimum untuk PAD (X1) adalah Rp

263.431.767 yaitu milik provinsi **Maluku Utara** pada tahun **2018**, sedangkan PAD paling tinggi sebesar Rp 44.570.508.020 yaitu milik provinsi **DKI Jakarta** pada tahun **2018**. PAD ini diperoleh berdasarkan tingkat perolehan dari pengelolaan keuangan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi, Pengelolaan kekayaan yang dipisah, dan lain-lain PAD yang sah yang mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Berdasarkan data yang penulis kumpulkan, terdapat 10 daerah provinsi yang memiliki PAD dibawah 1 Milyar, 20 daerah yang berada pada range pendapatan 1 Milyar s.d 10 Milyar, dan hanya 4 daerah yang berada pada tingkatan diatas 10 Milyar yang mana berasal dari pulau jawa. Dari data ini dapat diketahui bahwasanya PAD antar pemerintah provinsi memiliki ketimpangan yang tinggi antara nilai terendah dengan nilai tertinggi khususnya untuk provinsi yang berada di luar pulau jawa. Untuk variabel X2 (Dana bagi hasil) nilai minimum sebesar Rp 23.158.213 adalah milik provinsi **Sulawesi Barat** pada tahun

2018 dan nilai maksimum sebesar Rp 18.265.228.610 adalah milik provinsi **DKI Jakarta** tahun **2018**. Sulawesi Barat memiliki nilai DBH yang rendah karena memiliki tingkat perolehan Pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) yang rendah. Terbukti juga pada tahun 2017, Sulawesi Barat juga memiliki nilai DBH yang paling rendah dibanding provinsi lainnya yaitu hanya sebesar Rp 25.566.425. Sesuai fungsinya, DBH diperoleh berdasarkan bagi hasil dari pendapatan daerah melalui sektor pajak dan SDA yang dikembalikan kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana transfer. Sedangkan untuk DKI Jakarta walaupun memiliki jumlah pendapatan dari sektor SDA yang rendah, namun memiliki jumlah pendapatan dari sektor pajak yang tinggi sehingga memperoleh dana transfer berupa DBH yang tinggi pula.

Untuk variabel X3 (Dana alokasi umum) nilai minimum sebesar Rp 0 (Tidak mendapat DAU) untuk provinsi **DKI Jakarta** pada Tahun **2017** dan **2018**,

sedangkan untuk nilai maksimum sebesar Rp 3.818.411.928 untuk provinsi **Jawa Timur** pada tahun **2018**. Perolehan DAU ini diukur berdasarkan celah fiskal yang diperoleh dari kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal tiap provinsi. Ketika suatu provinsi tidak memiliki celah fiskal (kapasitas fiskalnya tinggi dibanding kebutuhan fiskalnya), maka provinsi atau daerah tersebut tidak mendapatkan DAU, dan itulah yang terjadi pada DKI Jakarta. DKI Jakarta merupakan provinsi dengan kapasitas fiskal yang tinggi sehingga menurut UU yang berlaku, provinsi tersebut tidak mendapatkan DAU seperti provinsi lainnya. Atau dapat dikatakan mandiri secara fiskal.

Untuk variabel X4 (Dana alokasi khusus) nilai minimum sebesar Rp 0 (tidak mendapat DAK) yaitu pada provinsi **Sumatera Selatan** pada tahun **2018**, sedangkan nilai maksimum sebesar Rp 9.745.959.529 yaitu pada provinsi **Jawa Barat** pada tahun **2018**. Sesuai fungsinya, DAK merupakan dana transfer untuk

kegiatan khusus sesuai prioritas nasional yang menjadi urusan daerah. Dalam hal ini Sumatera Selatan pada tahun 2018 tidak mendapatkan dana dikarenakan tidak ada proyek pembangunan yang menjadi mandat dari pemerintah pusat. Sebelumnya pada tahun 2017 Sumatera Selatan mendapatkan DAK sebesar Rp 855.483.709 untuk pembangunan infrastruktur, dan pada tahun 2018 tidak lagi mendapatkan dana karena proyek pembangunan sudah selesai. Untuk provinsi Jawa Barat sebagai penerima DAK tertinggi, hal tersebut menggambarkan bahwasanya Jawa Barat memiliki banyak proyek pembangunan yang menjadi prioritas nasional sehingga mandat dari pemerintah pusat ditransfer dalam bentuk dana alokasi khusus.

Untuk variabel Y1 (Belanja daerah tidak langsung) nilai minimum sebesar Rp 936.976.210 yaitu provinsi **Gorontalo** pada tahun **2017**, sedangkan nilai maksimum sebesar Rp 30.994.017.280 yaitu provinsi **DKI Jakarta** pada tahun

2018. Belanja Tidak Langsung ini mencerminkan belanja daerah diluar program dan kegiatan pemerintah. Total Belanja Tidak Langsung seluruh provinsi pada tahun 2017-2018 memiliki nominal yang lebih tinggi dibanding Belanja Langsung yaitu sebesar Rp405.629.492.569. Hal ini mencerminkan bahwasanya penggunaan dana yang bertujuan untuk kegiatan diluar program utama pemerintah daerah masih lebih banyak ketimbang untuk program dan kegiatan itu sendiri.

Untuk variabel Y2 (Belanja daerah langsung) nilai minimum sebesar Rp 801.219.318 yaitu provinsi **Gorontalo** di tahun **2017**. Sedangkan nilai maksimum sebesar Rp 40.175.624.952 yaitu provinsi **DKI Jakarta** di Tahun **2018**. Total keseluruhan jumlah Belanja Langsung seluruh provinsi dalam tahun 2017 dan 2018 adalah Rp 271.386.432.793. Jumlah tersebut jauh lebih kecil dibanding Belanja Tidak Langsung, artinya pemerinta daerah masih lebih banyak menggunakan dana

dalam anggaran untuk kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan program dan kegiatan pemerintah.

Analisis Data

Model regresi yang diperoleh setelah uji linier adalah sebagai berikut:

Model 1:

$$Y1 = -1178217248 + 0.077 X1 + 1.172 X2 + 1.376 X3 + 1.832 X4 + e_i$$

Model 2:

$$Y2 = -604874256.50 + 0.002 X1 + 1.934 X2 + 1.464 X3 + 0.097 X4 + e_i$$

Dimana:

Y2 : Belanja Daerah Langsung

X1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X2 : Dana Bagi Hasil (DBH)

X3 : Dana Alokasi Umum (DAU)

X4 : Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pembahasan

Tabel 2
Ringkasan Diskusi Hasil Penelitian

VARIABEL INDEPENDEN	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Y1)	BELANJA LANGSUNG (Y2)
	KET	KET
PAD (X1)	TIDAK SIGNIFIKAN	TIDAK SIGNIFIKAN
DBH (X2)	TIDAK SIGNIFIKAN	SIGNIFIKAN
DAU (X3)	TIDAK SIGNIFIKAN	SIGNIFIKAN
DAK (X4)	SIGNIFIKAN	TIDAK SIGNIFIKAN

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS v24

Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai salah satu dana transfer atau dana perimbangan yang bertujuan sebagai sumber pendanaan kegiatan khusus berskala nasional, mekanisme pengurusannya diserahkan kepada daerah masing-masing, dan tentunya memiliki andil yang **besar** terhadap bertambahnya realisasi **Belanja Tidak Langsung**. Klasifikasi Belanja Tidak Langsung yang berarti seluruh pengeluaran daerah yang tidak ada hubungannya dengan program dan kegiatan pemerintah daerah seperti belanja bunga, subsidi, hibah, bansos, bagi

hasil, bantuan keuangan, serta belanja tidak terduga, merupakan contoh belanja yang salah satu pendanaannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus. Tujuan utama DAK adalah untuk pemerataan pembangunan daerah agar memiliki daya saing yang tinggi baik secara nasional maupun internasional. Daerah yang memiliki daya saing rendah, diberikan DAK dengan harapan mampu mengangkat perekonomian daerah. Penggunaan DAK difokuskan untuk bidang-bidang seperti pendidikan, kesehatan, sanitasi, perumahan, irigasi, dan air minum.

Idealnya, realisasi Belanja Tidak Langsung tidak hanya bersumber dari DAK saja namun harus didukung oleh kemampuan PAD masing-masing daerah. PAD yang dihasilkan dapat diputar kembali untuk mendanai kebutuhan masyarakat sehingga perpaduan antara PAD serta DAK yang diterima dari pemerintah pusat dapat lebih menjangkau masyarakat luas. Namun berdasarkan hasil penelitian, hal ini berbanding terbalik.

Justru Dana Alokasi Khusus lah yang memegang peranan penting dalam realisasi Belanja Tidak Langsung. Fungsi dari PAD menjadi kecil dan tidak signifikan sehingga belum mampu menopang sebagian besar kebutuhan belanja daerah.

Membahas realisasi Belanja Langsung, hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Belanja Langsung dipengaruhi secara signifikan oleh **Dana Bagi Hasil (DBH)** dan **Dana Alokasi Umum (DAU)**. Hal ini sesuai dengan tujuan DBH dan DAU itu sendiri, yaitu DBH merupakan dana yang diperoleh kembali akibat dari adanya suatu pendapatan daerah dari sektor pajak dan sumber daya alam (SDA). Sedangkan DAU berfungsi sebagai *Block Grant* atau Hibah Umum yang penggunaannya dibebaskan dan tidak diawasi oleh pemerintah pusat dengan catatan masih dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua dana tersebut memiliki andil yang besar terhadap Belanja Langsung,

yang artinya digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendanai seluruh kegiatan dan program pemerintah seperti belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja modal. Yang disebut dengan program dan kegiatan pemerintah merupakan seluruh kegiatan yang telah dibahas oleh pemerintah daerah dan DPRD serta seluruh satuan kerja terkait pada tahun anggaran sebelumnya dan dituangkan dalam APBD tahun berjalan.

Andil Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Langsung sangat kecil atau tidak signifikan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Secara ideal, PAD bersama-sama dengan DBH dan DAU harus mampu menopang kebutuhan Belanja Langsung sehingga terbentuk proporsi pendanaan yang seimbang dan tidak timpang sebelah.

Secara ideal, pemerintah daerah seharusnya mampu membiayai belanjanya dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah itu sendiri, sedangkan celah fiskal yang

tidak tertutup dapat dibantu dari Dana Perimbangan. Namun yang terjadi adalah justru sebaliknya sehingga kondisi seperti ini dapat dikatakan bahwasanya kondisi pemerintah daerah terjadi *flypaper effect* yaitu pemerintah masih menggantungkan dana transfer ketimbang pendapatannya sendiri. Secara implisit terdapat beberapa implikasi dari terjadinya *flypaper effect* pada belanja daerah seperti:

1. Menyebabkan celah kepincangan fiskal (*Fiscal Gap*) akan tetap ada
2. Menimbulkan ketidakmaksimalan dalam pemanfaatan sumber-sumber penghasil pertumbuhan PAD
3. Menyebabkan unsur ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat
4. Adanya respon berlebihan terhadap pemanfaatan dana transfer
5. Mengakibatkan kurangnya kemampuan kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota bersangkutan (Walidi, 2009:35)

Pendapatan Asli Daerah yang dirasa

masih kecil dan belum mampu untuk membiayai keseluruhan kebutuhan daerah membuat celah fiskal sebagian besar provinsi di Indonesia masih besar dan masih bergantung secara berlebih terhadap dana perimbangan. Ada beberapa solusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar hasil yang didapatkan menjadi optimal. Diantaranya:

1. Manajemen taktik diwujudkan dalam bentuk perencanaan berskala besar meliputi semua komponen yang dituangkan dalam bentuk rencana strategis (Renstra)
2. Mengelola sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif dengan melibatkan pendapat pakar dan analisis keuangan daerah.
3. Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah
4. Ekstensifikasi dengan memperhatikan berbagai potensi pajak yang ada di daerah

5. Menjalin kerjasama dengan pihak swasta / LSM dalam pengelolaan dan pemungutan pajak daerah
6. Melakukan pembenahan manajemen pengelolaan pajak daerah
7. Memperluas *tax-base* pajak daerah
8. Melakukan reidentifikasi misi dan mandat organisasi
9. Menyelenggarakan sistem komputerisasi penerimaan daerah secara *online*
10. Mengajak kementerian terkait untuk meningkatkan pelayanan seperti pada bidang pariwisata, hiburan, reklame, dll untuk meningkatkan lebih banyak pajak daerah

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Dana Perimbangan (DAK, DAU, dan DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pemerintah yang dilakukan pada 34 Provinsi di Indonesia untuk tahun anggaran 2017-2018 dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji terhadap **Belanja Tidak Langsung (Y1)** menunjukkan bahwa hanya variabel **DAK (X4)** yang berpengaruh secara **signifikan**. Hal ini disebabkan karena tujuan awal dari DAK itu sendiri yaitu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Adapun arah kegiatan DAK diantaranya untuk bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, sanitasi, kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, dll. Artinya, kegiatan yang sesuai dengan prioritas nasional tersebut berada dalam lingkup belanja tidak langsung dan yang tidak memiliki hubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, sehingga variabel DAK terhadap Belanja Tidak Langsung berpengaruh secara signifikan.
2. Hasil uji terhadap **Belanja Langsung (Y2)** menunjukkan bahwa hanya

variabel **DBH (X2) dan DAU (X3)** yang berpengaruh secara **signifikan**.

Hal ini disebabkan karena tujuan awal dari DBH dan DAU yaitu untuk menutup celah fiskal yang muncul akibat ketimpangan dari masing-masing daerah. Adapun beberapa alasan terjadinya ketimpangan daerah adalah karena adanya perbedaan kandungan SDA, kondisi geografis, kondisi mobilitas barang dan jasa, serta alokasi dana pembangunan antar daerah. Kemudian dari celah fiskal yang ada dihitung berdasarkan proporsi dan diberikan kepada daerah tersebut dalam bentuk DBH dan DAU untuk mendanai Belanja Langsung. Itulah alasan mengapa DBH dan DAU berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Langsung.

3. Dari hasil uji terhadap **Belanja Tidak Langsung (Y1)** maupun **Belanja Langsung (Y2)**, variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) tidak menunjukkan adanya hubungan yang signifikan.

Artinya, dari PAD yang ada tidak mampu menunjang atau mencukupi kebutuhan belanja daerah dari tiap daerah dan celah tersebut harus ditunjang oleh Dana Perimbangan oleh Pemerintah Pusat.

4. Terjadi fenomena *flypaper effect* pada pemerintah Indonesia yaitu pemerintah daerahnya lebih bergantung kepada dana transfer ketimbang menggunakan Pendapatan Asli Daerahnya masing-masing. Hal ini terbukti dari koefisien regresi Dana Perimbangan yang lebih besar dibanding koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah.

Saran

Bagi Pemerintah Pusat

Sehubungan dengan adanya tantangan yang besar dalam bidang integrasi ekonomi nasional, khususnya dalam penanganan dana transfer kepada daerah, ada beberapa saran yang dapat penulis ajukan, diantaranya:

1. Pemerintah pusat diharapkan dapat melakukan evaluasi kembali terhadap

kebijakan baru dimasa depan terkait pengalokasian Dana Perimbangan terhadap pemda.

2. Himbauan proaktif dari pemerintah pusat diharapkan mampu mengajak pemda untuk lebih aktif, inovatif, dan kreatif dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya.
3. Peraturan yang memberikan target pendapatan daerah lebih ketat dan terawasi sehingga pemerintah daerah akan lebih terpacu untuk meningkatkan kemandirian daerahnya melalui sektor-sektor riil yang tersedia.
4. Berdiskusi dengan Bapennas terkait penetapan orientasi pembangunan nasional dengan melibatkan kementerian terkait untuk bisa mendorong pemerintah daerah meningkatkan PAD nya sendiri
5. Memperhatikan tren PAD yang cenderung turun dari tahun 2017-2018 sehingga dapat diantisipasi secepat mungkin
6. Lebih memfokuskan terhadap provinsi

yang berada di luar pulau jawa, karena tingkat kemandiriannya yang cenderung lebih kecil. Hal ini dapat dilakukan dengan memberlakukan kebijakan khusus untuk provinsi luar jawa yang merangsang pemda untuk meningkatkan PADnya.

Bagi Pemerintah Daerah / Pemerintah Provinsi

Ada beberapa saran bagi Pemerintah Daerah untuk lebih meningkatkan kemandiriannya, diantaranya:

1. Perlu diadakan kajian mendalam dan evaluasi terhadap keuangan daerah tentang pengelolaan dana secara efektif dan efisien oleh pejabat daerah dan jika memungkinkan dengan DPRD dan para pakar ekonomi di daerah tersebut.
2. Mengajak pihak swasta, LSM, anak-anak muda, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk turut serta berpartisipasi menyumbang ide / aspirasi yang nanti akan ditampung oleh pemerintah daerah untuk dapat direalisasikan demi

- menunjang PAD yang lebih tinggi. Dengan demikian diharapkan Pemerintah Daerah akan lebih aktif dalam mengelola Pendapatan Asli Daerahnya yang dapat berujung kemandirian untuk daerah tersebut.
3. Melakukan intensifikasi dengan berbagai alternatif cara sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan tertib penetapan pajak daerah yang harus dibayar oleh wajib pajak, tertib dalam pemungutan, tertib dalam administrasi, serta tertib dalam penyetoran perpajakan
 - b. Melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai potensi yang objektif berdasarkan peraturan yang berlaku
 - c. Melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan di lapangan oleh petugas
 - d. Membentuk tim satuan tugas (Satgas) pada dinas terkait yang bertugas mengawasi pemungutan di lapangan
 - e. Memberikan insentif secara khusus kepada aparat pengelola PAD yang dapat melampaui penerimaan dari target yang telah ditetapkan (rangsangan)
 - f. Mengadakan pendekatan persuasif kepada wajib pajak agar memenuhi kewajibannya melalui kegiatan sosialisasi
 - g. Melakukan langkah pengendalian yang bersifat preventif guna menghindari timbulnya penyimpangan dalam pengelolaan
 4. Melakukan eksktensifikasi dengan berbagai alternatif cara sebagai berikut:
 - a. Menyusun program kebijakan dan strategi pengembangan dan menggali obyek pungutan baru sesuai potensial yang ada pada setiap daerah
 - b. Meninjau kembali ketentuan tarif dan pengembangan sasaran sesuai peraturan daerah yang ada dan mengkaji ulang peraturan daerah untuk diajukan perubahan
 - c. Mengadakan studi banding ke daerah

lain guna mendapatkan informasi terhadap jenis penerimaan pajak dan retribusi yang memungkinkan untuk dikembangkan (Nirzawan, 2001)

- d. Melakukan promosi dengan media sosial dengan video interaktif guna mengajak masyarakat untuk lebih sadar dengan pajak daerah serta retribusi daerah.

Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya ada beberapa saran yang dapat disampaikan, diantaranya:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menyesuaikan dengan peraturan-peraturan terbaru tentang Dana Perimbangan, PAD, serta daerah otonom dengan menyesuaikan peraturan terbaru yang paling mutakhir.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan memiliki variabel yang lebih lengkap dan lebih detail dibanding dengan peneliti sebelumnya yaitu dengan menginput seluruh variabel dalam Dana Perimbangan, membagi PAD menjadi

Pajak daerah dan Retribusi daerah, menambahkan variabel pendapatan daerah lainnya seperti pendapatan lain-lain yang sah, dan dengan cakupan regional yang lebih luas yaitu tingkat nasional guna memberikan hasil penelitian yang lebih detail, beragam, dan lebih menggambarkan kondisi yang sesungguhnya

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L., dan Yusoff, M.A., 2008. *Proliferasi dan Etno-Nasionalisme daripada Pemberdayaan dalam Pemekaran Daerah di Indonesia*. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, 196-201.
- Agus, Puji. 2015. *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Allers, M.A., dan Vermeulen, W., 2016. *Capitalization of equalizing grants and the flypaper effect*. Elsevier: Regional Science and Urban Economics Vol. 58, 115-129.
- Bappenas dan UNDP, 2008. *Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007*. Building and Reinventing Decentralised Governance.
- Cardenas, O.J., dan Sharma, A., 2011. *Mexican Municipalities and the Flypaper Effect*. Public Financial Publications, Inc.

- Fauziah, Ifat. 2018. Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Penerbit Ilmu
- Ferrazzi, Gabriele, 2007. *International Experiences in Territorial Reform – Implications for Indonesia*. Jakarta: USAID-DRSP.
- Friedman, M. 1978. *The Limitation of Tax Limitation*. Policy Review 5: 7-4.
- Gamkhar, Shama, dan Wallace Oates. 1996. *Asymetries in Responses to Increase and Decrease in Intergovernmental Grants: Some Empirical Findings*. National Tax Journal 49 (4). 501-502.
- Gorodnichenko, Yuriy ,2001. *Effects Of Intergovernmental Aid On Fiscal Behavior Of Local Governments: The Case Of Ukraine*. The National University of “Kyiv-Mohyla Academy”.
- Hamilton, B.W., 1982. *The Flypaper Effect and Others Anomalies*. Journal of Public Economics Vol. 22, 347-361.
- Handayani, Kristina. 2009. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Bidang Pendidikan Pada Kabupaten/Kota di Sulawesi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Hover, Kevin D. dan Stephen M. Sheffrin. 1992. *Causation, Spending and Taxes: Sand in the Sandbox or Tax Collector for the Welfare State?*. The American Economics Review 82 (1): 225-248.
- Kalb, Alexander, 2008. *The Impact of Intergovernmental Grants on Cost Efficiency: Theory and Evidence from German Municipalities*. Centre for European Economic Research (ZEW), Mannheim, Germany.
- Kemendagri, 2011. *Laporan Hasil Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran (EDOHP) 2011*. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- Kuncoro, Haryo, 2007. *Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi X.
- Maimunah, Mutiara, 2006. *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera*. Simposium Nasional Akuntansi IX.
- Naganathan, M. Dan Sivagnanam, K.J., 1999. *Federal Transfers and the Tax Effects of the States in India*. Indian Economic Journal Vol. 47, No. 4, 101-110.
- Niskanen, W.A., 1968. *The Peculiar Economics of Bureaucracy*. The American Economics Review, Vol. 58, No.2, Papers and Proceedings of the Eightieth Annual Meeting of the American Economic Association, 293-305.
- Nurdini, Wiratno, dan Farida, 2014. *Analisis Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) Kabupaten/Kota di Jawa Barat*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol.1, No.1, Maret:79-92.
- Oates, W.E., 1968. *The Theory of Public Finance in a Federal System*. The Canadian Journal of Economics /

- Revue canadienne d'Economie, Vol. 1, No. 1., 37-54.
- Oates, W.E. 1999. *An Essay on Fiscal Federalism*. Journal of Economic Literature, Vol. 37, No. 3., 1120-1149.
- Prakosa, K.B., 2004. *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY)*. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, Vol.8, No.2, Desember: 101-118.
- Suwardi, Akbar. 2011. *Stata: Tahapan dan Perintah (Syntax) Data Panel-Modul*. Depok: Laboratorium Komputasi Departemen Ilmu Ekonomi FE UI.
- Suwardi, Akbar. 2012. *Aplikasi Data Panel Stata*. Dipresentasikan dalam Pelatihan Stata di Departemen Ilmu Ekonomi – Universitas Indonesia.
- Tuasikal, Askam, 2008. *Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*. Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi Vol. 1, No. 2., Juli: 142-155.
- Turnbull, G.K., 1998. *The Overspending and Flypaper Effects of Fiscal Illusion: Theory and Empirical Evidence*. Journal Of Urban Economics, Vol.44, 1-26.
- Utomo, S.D., 2008. *Penanganan Pengaduan Masyarakat Mengenai Pelayanan Publik*. Bisnis dan Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Vol. 15, No.3, Sept—Des.
- Wu et al, 2017. *Transfer Payment Structure and Local Government Fiscal Efficiency: Evidence from China*. China Finance and Economic Review Vol.5, No. 12. , 1-15.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

